

TUGAS MAKALAH
ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI
PELANGGARAN KODE ETIK OLEH NOTARIS OTTY HARI CHANDRA
UBAYANI DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA YAKNI PEMBUATAN
AKTA JUAL BELI SAHAM



OLEH :
KELOMPOK 5

- | | | |
|-----|----------------------------------|-------------|
| 1. | Salisa Amanih Hasyim Florensals | (D1A021571) |
| 2. | Tabah Surying Lage | (D1A021645) |
| 3. | Ni Putu Putri Maharani | (D1A021637) |
| 4. | Dea Rara Hartati | (D1A022015) |
| 5. | Brigitta Haura Ananda | (D1A022119) |
| 6. | Baiq Shabrina Sutijayanti | (D1A022114) |
| 7. | Baiq Neni Tri Hadiyatmi | (D1A022110) |
| 8. | Baiq Nabila Isnii Hafifah Achmad | (D1A022109) |
| 9. | Nurul Aulia | (D1A022067) |
| 10. | Sifa Rajasmin Luxanti | (D1A021579) |
| 11. | Silfiani | (D1A021580) |

Dosen Pengampu: Prof. Dr. H. Arba, SH., M.Hum.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MATARAM

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas rahmat serta karunia Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan makalah dengan judul “Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Melakukan Tugasnya” ini dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. H. Arba, SH., M.Hum. selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi yang telah membimbing dan mengajarkan kami untuk memahami materi-materi pokok dari Etika dan Tanggung Jawab Profesi. Serta kami ingin berterimakasih kepada pihak-pihak yang secara tidak langsung ikut turut membantu dalam penyelesaian tugas makalah ini.

Karena tujuan dari penulisan makalah ini bukan hanya sebagai pemenuhan tugas namun juga bertujuan untuk menjadi bahan pembelajaran dan memperluas wawasan dalam mengenal lebih jauh mengenai Etika dan Tanggung Jawab Profesi beserta permasalahan yang disoroti, untuk itu kami memohon maaf jika terdapat penulisan yang kurang tepat pada makalah ini dan juga kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun untuk menjadi bahan pembelajaran kedepannya.

Mataram, 17 November 2024

Kelompok 5

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan.....	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1 Tinjauan Umum Notaris.....	3
2.2 Hak, Kewajiban dan Larangan Notaris.....	3
3.3 Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kode Etik Notaris.....	4
BAB III PENUTUP.....	8
3.1 Kesimpulan.....	8
3.2 Saran.....	8
DAFTAR PUSTAKA.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di lingkungan masyarakat, ada banyak perbuatan hukum yang dilakukan. Mulai dari penetapan, perbuatan, peristiwa, dan perjanjian hukum yang membutuhkan alat sebagai bukti yang otentik. Bukti yang paling kuat adalah bukti yang tertulis. Dalam hal ini, sering dikenal dengan sebutan Akta. Adapun definisi akta menurut Pasal 1868 KUH Perdata adalah: Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat.

Dalam proses pembuatannya, akta otentik harus dibuat berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Notaris. Notaris menerbitkan akta berdasarkan permintaan dari pihak tertentu yang membutuhkan akta tersebut. Notaris harus mengikuti aturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap profesinya tersebut untuk melayani masyarakat. Notaris harus berpedoman pada kode etik notaris.

Di dalam etika, terkandung nilai-nilai dari setiap profesi, yang mana memiliki kode etik sendiri sebagai standar operasional prosedur dalam bekerja dan juga mengatur tingkah laku dalam bertugas dan menjalankan kewajiban. Notaris adalah salah satu profesi yang memiliki pengaturan mengenai kode etik nya sendiri. Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) menjelaskan bahwa kode etik notaris ialah semua ketentuan nilai-nilai moral yang harus ditaati oleh seluruh anggota yang menjabat sebagai dalam menjalankan tugasnya. Adapun pelanggaran etika oleh notaris antara lain pemalsuan dalam pembuatan akta. Kasus pemalsuan akta ini banyak terjadi di daerah Jakarta. Notaris melanggar kode etik memilih jalan pintas dengan memalsukan akta dengan banyak alasan dan latar belakang. Kejahatan pemalsuan merupakan kejahatan yang dalam kejahatan tersebut mengandung ketidakbenaran atas suatu objek, yang seolah olah subjek tersebut mengandung kebenaran atas asli, walaupun sebenarnya tidak sesuai dengan peraturan (Supriadi 2016). Berangkat dari hal tersebut, penulis mengangkat sebuah kasus pelanggaran kode etik notaris dalam pembuatan akta jual beli saham.

1.2 Rumusan masalah

- 1.2.1** Bagaimana Kronologi Kasus Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Notaris Otty Hari Chandra Ubayani?
- 1.2.2** Apa Saja Bentuk-Bentuk Pelanggaran Etika Yang Dilakukan Oleh Notaris Otty Hari Chandra Ubayani?

1.3 Tujuan

- 1.3.1** Untuk Mengetahui Bagaimana Kronologi Kasus Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Notaris Otty Hari Chandra Ubayani?
- 1.3.2** Untuk Mengetahui Bentuk-Bentuk Pelanggaran Etika Yang Dilakukan Oleh Notaris Otty Hari Chandra Ubayani?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Tinjauan Umum Notaris

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris mengatakan bahwa : Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

2.2 Hak, Kewajiban dan Larangan Notaris

Menurut undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan notaris disebutkan bahwa hak, kewajiban dan larangan notaris sebagai berikut:

Dalam menjalankan Profesinya, Notaris berhak untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-Undangan atau yang dikehendaki, Notaris berhak juga untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, Hak untuk membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus dan Hak untuk membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan serta Hak untuk melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya termasuk menjadi bagian dari hak-hak Notaris.

Di samping Hak, Notaris juga memiliki beberapa Kewajiban. Notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris harus membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris, Kewajiban mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta. Ia juga berkewajiban memberikan pelayanan sesuai ketentuan dalam UU, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Seorang notaris juga diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatkan dan segala keterangan yang diperoleh untuk pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan.

Disamping Hak dan Kewajiban, Notaris juga memiliki peraturan terkait dengan Larangan bagi notaris yang terdapat dalam Peraturan Kode Etik Notaris Pasal 4, yang menyebutkan bahwa: Notaris dilarang Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor

(baik kantor cabang maupun kantor perwakilan), Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/kantor Notaris” diluar lingkungan kantor, Melakukan publikasi atau promosi diri (baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk: Iklan, Ucapan Selamat, Ucapan Belasungkawa, Ucapan Terimakasih, Ucapan Pemasaran, Kegiatan Sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga), Bekerjasama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien, Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain, Mengirimkankan minuta akta kepada klien untuk ditandatangani, Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien, Melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris, Menetapkan honorarium yang harus dibayarkan oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan, Memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor notaris lain, Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya.

2.3 Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kode Etik Notaris

A. Kronologi Kasus

Pada tahun 2020 terjadi kasus yang dimana Seorang Notaris bernama Otty Hari Chandra Ubayani sebelumnya dilaporkan ke Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta usai diduga memalsukan tandatangan akta jual-beli saham PT. Graha Mahardika dengan No Akta 20 tertanggal 11 Januari 2013 yang kemudian pihak pelapor mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat atas Putusan dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta karena menolak permohonan dalam perkara yang diajukan. Sehingga dalam kasus ini jelas dikatakan sebagai Pelanggaran Kode Etik Notaris dalam kasus pemalsuan tanda tangan akta jual beli saham yang dilakukan oleh seorang Notaris bernama Otty Hari Chandra Ubayani, ia sengaja memalsukan tanda tangan akta jual beli saham PT. Graha Mahardika sehingga membuat Otty Hari Chandra Ubayani terjerat dalam Kasus

Pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya untuk kemudian dilakukan penyidikan dan penyelidikan.

Akta tersebut diduga digunakan untuk penipuan dan penggelapan oleh Terpidana Tedja Widjaja sesuai petikan Putusan Mahkamah Agung 15K/Pid/2020 tertanggal 9 April 2020. Lokasi tanah yang dipalsukan tersebut berada di samping Universitas 17 Agustus 1945 di Sunter, Jakarta. Tim Hukum dari pihak pelapor dan penyidik dari Polda Metro Jaya mendapati bukti bahwa “Akta itu seolah-olah terjadi jual-beli antara Rudyono Darsono (pelapor) dan anaknya sendiri yaitu Michele Darsono”.

Telapor tidak bisa membuktikan keabsahan akta lantaran tidak ada tanda tangan pembeli, yakni Michele. Dikarenakan Michele sedang berada di AS dan tidak memungkinkan untuk melakukan tandatangan. Hal itu dibuktikan dengan Paspor dan Cap Visa, termasuk keterangan yang menyebut Michele sedang berada di AS guna mengenyam pendidikan. Ternyata Polda mendapati buktinya tidak ada tanda tangan Michele Darsono dan adanya coretan-coretan yang seolah-olah dari Rudyono Darsono. Dewan Kehormatan telah melakukan penyidikan dan bukti telah diberikan semua dan tidak ada tanda tangannya terbukti.

B. Pelanggaran Kode Etik Notaris

Peraturan mengenai Kode Etik Notaris diatur didalam Kongres Luar Biasa .I.N.I. Banten 2015, menyebutkan ada 17 Larangan bagi seorang Notaris. Adapun Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris salah satunya yakni pemalsuan dalam pembuatan akta. Kasus Pemalsuan akta ini banyak terjadi di Daerah Jakarta. Notaris melanggar kode etik memilih jalan pintas dengan cara memalsukan akta dengan banyak alasan dan latar belakang. Tujuan utama adanya akta otentik dari notaris yaitu untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak dan kewajiban dari para pihak yang melakukan perjanjian, dimana akta tersebut dapat menjadi alat bukti yang berkekuatan hukum jika dikemudian hari terjadi sengketa antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Oleh sebab itu, sebagian besar masyarakat yang mengadakan perjanjian selalu melibatkan notaris agar perjanjian tersebut Berkekuatan Hukum.

Hasil pembuatan akta oleh Notaris harus dibacakan ketika dilakukan penandatanganan, sebab jika hal tersebut tidak dilakukan, maka akta tersebut dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan. Jika pihak penghadap

menghendaki sudah membaca secara seksama dan meminta untuk tidak perlu dibacakan lagi isi akta tersebut, maka terdapat beberapa ketentuan yang harus dilakukan agar akta tersebut tetap autentik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, diantaranya:

- 1) Pada bagian akhir penutupan akta harus dinyatakan hal tersebut.
- 2) Setiap halaman minuta akta wajib diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris.
- 3) Larangan Terhadap Notaris.

Dari uraian diatas apabila dikaitkan dengan kasus pemalsuan akta jual beli saham oleh Notaris Otty Hari Chandra, beliau telah melanggar kode etik Notaris yang mana meliputi Pasal 16 ayat 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yakni “Akta tidak diparaf oleh penghadap, pembeli dan penjual”. Hal ini juga melanggar larangan notaris dalam Kongres Luar Biasa INI Banten, tahun 2015 yaitu “Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik”.

C. Sanksi Bagi Notaris Yang Melakukan Pelanggaran

Dari hasil analisa terhadap kasus Akta jual beli saham yang dibuat oleh Notaris Otty Hari Chandra Ubayani dinyatakan bahwa adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris, maka kepadanya akan diberikan sanksi berikut:

- 1) Pelanggaran ringan akan diberikan sanksi yaitu teguran secara tertulis.
- 2) Penentuan kategori pelanggaran apakah kasus ini termasuk dalam ranah perdata atau pidana.
- 3) Pelanggaran secara perdata maka diajukan ke pengadilan.
- 4) Pelanggaran secara pidana akan dilimpahkan kepada Majelis Kehormatan Notaris.

Dalam hal ini, Dewan kehormatan harus melakukan pemeriksaan terhadap notaris yang telah melanggar kode etik. Jika hasil investigasi notaris tersebut dinyatakan bersalah, maka dewan kehormatan memiliki hak memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Kode Etik .I.N.I. yaitu "Teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan".

Maka dari itu kesimpulan kasus ini setelah kami bahas bersama masuk ke ranah pidana, dan dikenakan sanksi Pasal 264 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang “tindak pidana pemalsuan surat dalam akta otentik, seperti akta notaris, akta kelahiran, dan akta PPAT”. Ancaman pidana untuk pemalsuan surat dalam akta otentik adalah penjara paling lama 8 tahun.

D. Peran Dewan Kehormatan

Konvensi etika notaris dibuat dan harus dipatuhi oleh setiap anggota dan orang yang menjabat sebagai notaris, termasuk notaris pengganti. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dewan Kehormatan bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kode etik notaris, yang mencakup tanggung jawab, larangan, dan pengecualian setiap anggota. Jika pemeriksaan dan pengawasan menunjukkan bahwa setiap anggota melanggar kode etik, Dewan Kehormatan dapat memberikan sanksi seperti yang disebutkan sebagai "teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan" dalam Pasal 6 Kode Etik dalam organisasi .I.N.I. Pemberitahuan kepada Dewan Kehormatan tentang pelanggaran kode etik tidak memiliki hubungan langsung dengan masyarakat umum dan tidak berdampak negatif pada perusahaan. Setelah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, badan peradilan yang ada pada saat itu bertanggung jawab atas pengawasan pemeriksaan notaris dan penjatuhan sanksi terhadap para notaris.

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, Surat Edaran MA No. 2 tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Notaris, dan, terakhir, Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Meskipun Menteri Hukum dan HAM mengangkat notaris, Badan Peradilan mengawasi mereka.

Pengawasan instansi notaris dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah untuk memastikan bahwa notaris mengikuti peraturan, karena notaris diangkat oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat, bukan kepentingan notaris sendiri.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Kemudian dalam menjalankan Provesinya, Seorang Notaris memiliki Hak, Kewajiban dan Larangan yang sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Jabatan. Kasus Pelanggaran Kode Etik Notaris sendiri marak terjadi di Indonesia salah satunya Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris bernama Otty Hari Chandra Ubayani pada tahun 2020 dalam pembuatan akta jual beli sama, yang dimana ia diduga memalsukan tandatangan akta jual-beli saham PT. Graha Mahardika dengan No Akta 20 tertanggal 11 Januari 2013. Atas Pelanggaran yang dilakukannya Notaris tersebut telah Melanggar Kode Etik yang meliputi Pasal 16 ayat 7 dan ayat 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yakni: “Akta tidak diparaf oleh penghadap, pembeli dan penjual”. Hal ini juga melanggar larangan notaris dalam Kongres Luar Biasa INI Banten, tahun 2015 yaitu “Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik”. Adapun dalam penerapan sanksinya dilakukan oleh Dewan Kehormatan yang memiliki wewenang dalam memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Kode Etik I.N.I., yaitu: "Teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan".

3.2 Saran

Untuk mencegah atau menghindari adanya pelanggaran kode etik oleh Notaris, maka sebaiknya seorang Notaris harus berkomitmen untuk menjalankan pekerjaannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebagaimana kita tahu bahwa seorang Notaris menjalankan pekerjaannya sesuai dengan Peraturan, Etika dan Norma yang sudah berlaku atau yang telah diatur di dalam Undang-Undang. Selain itu, Notaris dituntut memiliki kemampuan profesional tinggi dengan menerapkan aturan dan nilai-nilai moral yang mengaturnya.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) tentang Kode Etik.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Jurnal/ Artikel

Ayuningtyas, P. (2020). Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol.9, (No.2), p.95-104

Haryati, F. (2018). Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). *Mimbar Pendidikan Hukum*. Vol.3, (No.1), p.74-87.

Mardiyah. (2017). Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol.2,(No.1), p.110-121.

Nadia safitri, aju putrijanti *Analisis terhadap pelanggaran kode etik notaris dalam pembuatan akta jual beli saham*, Notarius, Volume 16 Nomor 3 (2023).

Website

R. Adinda, *Pengertian etika, macam-macam etika dan manfaat etika*, Gramedia Blog 2022. Diakses pada 17 November 2024.

Berita HUKUM. (2020). Laporan Terhadap Notaris Otty Hari Ditolak, Rudyono: Ini Berbahaya Bagi Masa Depan Hukum Indonesia. Diakses pada 17 November 2024.

Dr. Ghansam anand S.H. M.Kn, *Jenis-jenis akta yang dibuat oleh notaris*, Hukumonline.com (<https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/pusat-kajian-hukum-bisnis-fh-unairlt6178f3ae67a71/dr-ghansam-anand--sh-m-kn-lt617bfd625c441/>). Diakses pada 17 November 2024.

IDHAM ANHARI. (2020). Diduga Palsukan Akta, Seorang Notaris Dilaporkan Ke Polisi. dIAKSES PADA 17 November 2024.

Muhammad Guruh Nuary. (2020). Mafia Tanah, Tuding Pengawas Lindungi Notaris, UTA45 Bandung. Diakses pada 17 November 2024.